

STANDARD PELAYANAN

BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DOMBA DAN

KAMBING (BPPTDK) MARGAWATI

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

PROVINSI JAWA BARAT

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI
SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”

DAFTAR ISI

NO.	JENIS STANDAR PELAYANAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	FASILITASI KUNJUNGAN ,MAGANG, PKL/PENELITIAN UNTUK PELAJAR MAHASISWA DAN STAKEHOLDER	KASI DISTRIBUSI DAN INFORMASI	
2.	PENYEDIAAN BIBIT TERNAK DOMBA	KASI PERBIBITAN	
3.	PELAYANAN TEKNIS DI KELOMPOK BINAAN	KASI DISTRIBUSI DAN INFORMASI	
4.	PENYEBARAN TERNAK BIBIT YANG DIHASILKAN DARI UPTD KE KELOMPOK	KASI DISTRIBUSI DAN INFORMASI	

STANDAR PELAYANAN



1. NAMA PERANGKAT DAERAH	: Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Dan Kambing Margawati Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2. JENIS PELAYANAN	: Fasilitas Kunjungan, Magang, PKL/ Penelitian untuk Pelajar, Mahasiswa, Peternak dan Stakeholder
3. DASAR HUKUM	: <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 84 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan badan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat - Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 89 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
4. PERSYARATAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan dari Instansi/ Lembaga/Perguruan Tinggi/ Sekolah/ Kelompok Peternak ke Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Tembusan Kepada Kepala UPTD. 2. Rekomendasi/Izin (Surat Balasan) dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. 3. Identitas peserta Kunjungan, Magang, PKL/Penelitian
5. PROSEDUR	: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>Pelanggan mengirimkan surat permohonan kunjungan, magang, PKL, Penelitian kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tembusan Ka UPTD</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Mendapat persetujuan dan atau belum mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat yang ditembuskan ke Ka UPTD</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Disetujui</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Belum disetujui</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Penerimaan/ Registrasi peserta kunjungan/, magang, PKL/ Penelitian di UPTD dan penjelasan Tatib dll</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>Pelanggan mendapat penjelasan dan alasan penundaan kegiatan</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Penempatan akomodasi dan pelaksanaan kunjungan, magang, PKL/ Penelitian bagi peserta</p> </div> </div>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan mengirimkan surat permohonan kunjungan, magang, PKL, Penelitian kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tembusan Ka UPTD; 2. Pelanggan mendapat persetujuan atau belum mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tembusan Ka UPTD BPPTDK Margawati; 3. Pelanggan mendapat penjelasan dan alasan penundaan kegiatan apabila belum mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tembusan Ka UPTD; 4. Penerimaan/ Registrasi peserta kunjungan, magang, PKL, Penelitian dan penjelasan tata tertib serta jadwal pelaksanaan kunjungan, PKL, magang dan atau penelitian dari Kepala UPTD BPPTDK Margawati; 5. Penempatan akomodasi dan pelaksanaan kunjungan/, magang, PKL/ Penelitian bagi peserta.
6. WAKTU PELAKSANAAN	:	1 (satu) hari kerja —
7. BIAYA/TARIF	:	0 Rupiah
8. PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan kunjungan, Pelayanan PKL, Pelayanan magang dan Pelayanan Penelitian
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : bpptd_margawati@yahoo.com Tlp ; 0811213878 Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing (BPPTDK) Margawati
10. SARANA DAN PRASARANA	:	<ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan dinas, Alsintan dan Peralatan Peternakan - Ruang aula untuk belajar - Mess untuk Peserta magang, PKL, Penelitian - Bahan Praktek - Sarana dasar pembibitan ternak - ATK
11. KOMPETENSI PELAKSANA	:	SLTA/Sarjana/Magister
12. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
13. JUMLAH PELAKSANA	:	Minimal 4 (empat) orang
14. JAMINAN PELAYANAN	:	Peserta magang, PKL/ Penelitian dan Kunjungan kerja mendapat informasi tentang Teknik Pembibitan Ternak Domba serta Aplikasi dan Teknologi yang terkait dengan ternak domba.

15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan2. Pengaduan pelanggan3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil Laporan /Hasil Pelayanan dievaluasi oleh Kasie Distribusi dan Informasi

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Dan kambing (BPPTDK) Margawati Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2. JENIS PELAYANAN	:	Penyediaan Bibit Ternak Domba
4. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 84 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 89 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Prov. Jabar No. 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan/ Konsumen datang langsung mengajukan permintaan pembelian ternak ke BPPTDK Margawati 2. Petugas Pengeluaran/ Penjualan Ternak menerima Pelanggan/ Konsumen yang datang ke ke BPPTDK Margawati 3. Pelanggan/ Konsumen mengisi Format minat pembelian bibit ternak domba. 4. Fotocopy Identitas Pelanggan/ Konsumen
5. PROSEDUR	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Adanya Informasi dari UPTD BPPTDK Margawati Tentang penjualan ternak domba secara langsung atau melalui email/ telepon</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Pelanggan mengisi formulir minat pembelian ternak domba serta menyerahkan Fotocopy Identitas</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Transaksi penjualan</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Penandatanganan BA Penjualan dan Surat Tanda Bukti Pembayaran (Form III A)</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Menginput Aplikasi Sipandu untuk memperoleh Kode Bayar dari BJB</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Penyetoran Uang Hasil Penjualan ke Kasda Jabar</div>

	<div style="text-align: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pembuatan Surat Jalan untuk membawa ternak</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Pelanggan Siap Membawa Ternak</div> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setelah Keluar Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Peternakan Provinsi tentang Persetujuan Penjualan Ternak Domba maka pelanggan yang telah mendapat urutan untuk membeli domba diinformasikan langsung atau melalui telepon serta email; 2. Pelanggan menunjukkan bukti pesan untuk bibit ternak domba atau ternak domba afkir sesuai nomor urut tunggu, untuk ternak domba afkir dilakukan penimbangan bobot badan ternak domba yg akan disaksikan oleh pembeli. 3. Pelanggan melakukan transaksi dengan Tim penjualan 4. Setelah ada kesepakatan harga dibuatlah Berita Acara Penjualan Ternak dan penanda tangan bukti pembelian; 5. Bendahara penerima menginput aplikasi Sipandu untuk memperoleh kode bayar/ kode setor dari bank Jabar; 6. Penyetoran hasil penjualan ternak domba ke Bank Jabar; 7. Pembuatan Surat Jalan untuk membawa ternak 8. Ternak siap diterima/ dikirim ke pelanggan.
6. WAKTU PELAKSANAAN	: 1 (satu) hari kerja —
7. BIAYA/TARIF	: Sesuai dengan Pergub Jawa Barat yang berlaku
8. PRODUK PELAYANAN	: Bibit Ternak Domba/ Ternak Domba Afkir
9. PENGELOLAAN PENGADUAN	: Email : bpptd_margawati@yahoo.com Tlp ; 0811213878 Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing (BPPTDK) Margawati
10. SARANA DAN PRASARANA	: 1. Timbangan 2. Tongkat ukur 3. Pita ukur 4. Komputer 5. Telepon
11. KOMPETENSI PELAKSANA	: SLTA/Sarjana
12. PENGAWASAN INTERNAL	: Atasan Langsung
13. JUMLAH PELAKSANA	: 1 (satu) orang

14. JAMINAN PELAYANAN	:	Bibit ternak layak sebar
15. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none">1. Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan2. Pengaduan pelanggan3. Survey indeks kepuasan pelanggan
16. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil penyebaran/penjualan ternak dievaluasi oleh Kasie Pembibitan

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Dan kambing (BPPTDK) Margawatin Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2. JENIS PELAYANAN	:	Pelayanan Teknis Dikelompok Binaan
3. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 84 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan badan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 89 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelayanan ke kelompok binaan yang kompeten 2. Sarana dan prasarana pelayanan ke kelompok yang memadai
3. PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat jadwal pelayanan teknis dan jumlah kelompok sesuai breakdown alokasi yang telah ditetapkan 2. Membuat surat pemberitahuan ke Kabupaten/Kota 3. Konfirmasi waktu dengan Kabupaten/Kota 4. Membuat Surat Perintah Tugas (SPT) 5. Pelaksanaan Pelayanan minimal satu lokasi yang ditetapkan,
4. WAKTU PELAKSANAAN	:	Minimal 1 (Satu) hari kerja
5. BIAYA/TARIF	:	0 (Nol) Rupiah
6. PRODUK PELAYANAN	:	Pelayanan Teknis tentang teknologi peternakan serta pelayanan aktif untuk kesehatan ternak domba di kelompok binaan.
7. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : bpptd_margawati@yahoo.com Tlp ; 0811213878 Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing (BPPTDK) Margawati
8. SARANA DAN PRASARANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1.Peralatan Pelayanan Teknis 2.Obat-obatan ternak 3. Bahan serta alat Praktek 4. Sarana Sosialisasi dan informasi
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	SLTA/Sarjana
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
11. JUMLAH PELAKSANA	:	2 (dua) orang

12. JAMINAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelayanan teknis yang memiliki kompetensi 2. Validitas Bahan Pelayanan Teknis
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan 2. Pengaduan pelanggan 3. Survey indeks kepuasan pelanggan
14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	<p>Hasil Pelayanan Teknis di kelompok binaan , dievaluasi oleh atasan langsung (Kasie Perbibitan dan Kasi Distribusi dan informasi)</p>

STANDAR PELAYANAN

1. NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba Dan kambing (BPPTDK) Margawati Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
2. JENIS PELAYANAN	:	Penyebaran Bibit Ternak Domba
3. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 84 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan badan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat 2. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 89 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 2 Tahun 2018 tentang penyebaran bibit ternak yang dihasilkan oleh UPTD
4. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok yang sudah terdaftar di dinas yang menangani fungsi peternakan dan yang menangani penyuluhan di Kabupaten/ Kota di Jawa Barat mengajukan Proposal Pengajuan bibit ternak dan telah diverifikasi kelayakannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 2. Kelompok Peternak yang sudah berdiri minimal 3 tahun dibuktikan dengan SK Pendirian Kelompok oleh Kepala Desa setempat. 3. Rekomendasi serta Persetujuan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang menangani fungsi peternakan dan atau penyuluhan kabupaten/ kota; 4. Surat Keputusan Kelompok Penerima Penyebaran Ternak dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
5. PROSEDUR	:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> <p>Pelanggan/ kelompok peternak mengirimkan Proposal Permintaan Bibit/ benih Ternak kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Jawa Barat</p> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> <p>Verifikasi terhadap kelompok peternak yang mengajukan bibit ternak domba oleh Tim Verifikasi yang telah ditunjuk.</p> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;"> <p>Kelompok peternak yang telah diverifikasi dan dilihat dari kesiapan SDM, kandang, rumput serta pakan, memenuhi syarat di berikan SK oleh Kepala Dinas</p> </div> <div style="text-align: center;">↓</div>

		<p>Pengiriman bibit ternak ke kelompok peternak, dan kelompok tersebut bersedia mengikuti bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh DKPP Provinsi Jawa Barat maupun Dinas Kabupaten/ Kota yang menangani fungsi peternakan dan penyuluhan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan/ kelompok peternak mengirimkan Proposal Permintaan Bibit Ternak Kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov Jawa Barat; 2. Verifikasi terhadap kelompok peternak yang mengajukan bibit ternak oleh Tim Verifikasi 3. Kelompok masyarakat yang telah diverifikasi dan memenuhi syarat di berikan SK oleh Kepala Dinas 4. Pengiriman bibit ternak ke kelompok peternak, dan kelompok tersebut bersedia mengikuti bimbingan serta petunjuk teknis yang ada serta pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas Provinsi maupun Kabupaten/ Kota
6. WAKTU PELAKSANAAN	:	T – 1 untuk pengajuan dan T untuk pelaksanaan
7. BIAYA/TARIF	:	0 (Nol) Rupiah
3. PRODUK PELAYANAN	:	Bibit Ternak Domba Layak Sebar
4. PENGELOLAAN PENGADUAN	:	Email : bpptd_margawati@yahoo.com Tlp ; 0811213878 Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing (BPPTDK) Margawati
5. SARANA DAN PRASARANA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timbangan 2. Tongkat ukur 3. Pita ukur 4. Kendaraan Operasional/ Distribusi
6. KOMPETENSI PELAKSANA	:	SLTA/Sarjana
7. PENGAWASAN INTERNAL	:	Atasan Langsung
8. JUMLAH PELAKSANA	:	3 (tiga) orang
9. JAMINAN PELAYANAN	:	Bibit ternak domba layak sebar
10. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan atas kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan 2. Pengaduan pelanggan 3. Surat Jalan 4. Surat Kesehatan Ternak 5. Survey indeks kepuasan pelanggan
11. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Hasil penyebaran bibit ternak dan atau HPT dievaluasi oleh Kasie Distribusi dan Informasi